

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Formed Police Unit (FPU) Indonesia adalah satuan tugas Polri yang secara administratif pembinaan berada di bawah Biro Misi Internasional (Romisinter) Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri. Namun secara operasional, FPU Indonesia berkedudukan di bawah misi PBB.

Satgas FPU Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sesuai mandat pada misi PBB dan FPU core duties. Three core duties atau tiga tugas utama FPU adalah melindungi personel dan fasilitas PBB, manajemen ketertiban umum, serta mendukung kegiatan operasi kepolisian di daerah misi. Formed Police Unit Garuda Bhayangkara Indonesia memiliki kemampuan Penanggulangan Huru Hara, Search And Rescue, Penjinakan Bom, Investigasi, Intelijen, Kontra Teroris, Perlindungan VVIP, Penembak Jitu, Komunikasi Elektronik, Mekanik, Memasak dan Kedokteran dan dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi hingga Komisaris Besar Polisi.

FPU biasanya terdiri dari 140 Personel Kepolisian, yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan khusus untuk bertindak sebagai unit kohesif yang mampu menyelesaikan tugas-tugas kepolisian yang tidak dapat ditangani oleh Petugas Kepolisian Individu. FPU yang terlatih dapat beroperasi bahkan di lingkungan "berisiko tinggi" Saat ini FPU Indonesia bertugas di dua daerah

misi, yaitu UNAMID di Sudan dan MINUSCA di Afrika Tengah. Waktu penugasan FPU Indonesia di daerah misi sekitar 1 tahun. Setelah itu, dilakukan rotasi setiap tahunnya dengan mekanisme yang ditentukan oleh PBB¹

Polri telah mengirimkan pasukan FPU Indonesia ke Sudan dalam misi UNAMID sejak tahun 2008. Pasukan FPU Indonesia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan. Keputusan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 yang berlaku hingga saat ini. Hingga saat ini, total gelombang penugasan FPU Indonesia telah dikirimkan ke misi UNAMID dengan rincian sebagai berikut: *FPU I UNAMID (2008-2009), FPU II UNAMID (2009-2010), FPU III UNAMID (2010-2011), FPU IV UNAMID (2011-2012), FPU V UNAMID (2012-2013), FPU VI UNAMID (2013-2014), FPU VII UNAMID (2014-2015), FPU VIII UNAMID (2015-2017), FPU IX UNAMID (2017-2018), FPU X UNAMID (2018-2019), FPU XI UNAMID (2019-2020), FPU XII UNAMID (2020-2022)*

United Nations Peacekeeping Operation (*UN PKO*) atau dikenal juga dengan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (*MPP PBB*) merupakan salah satu

¹ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Satuan_Tugas_Unit_Polisi_Berseragam_Indonesia

cara yang dapat digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*PBB*) selaku organisasi antarbangsa untuk membantu mengatasi konflik yang sedang terjadi di suatu negara. Misi Pemeliharaan Perdamaian (*MPP*) ini dilakukan sebagai salah satu wujud upaya untuk menciptakan perdamaian bagi negara yang sedang berkonflik.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 1948 yaitu ketika Dewan Keamanan mengeluarkan izin untuk menempatkan pengamat militer PBB ke Timur Tengah yang kemudian dikenal dengan Misi United Nations Truce Supervision Organization (*UNTSO*) atau Operasi Pengawas Gencatan Senjata PBB. Dalam menjalankan misi, terdapat tiga prinsip utama yang saling terkait dan saling memperkuat yang sifatnya harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia internasional. Tiga prinsip utama pelaksanaan pemeliharaan perdamaian tersebut menurut United Nations Peacekeeping adalah :

1. terdapat persetujuan dari para pihak yang terlibat konflik;
2. ketidakberpihakan;
3. tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat.

Sejak dimulai pada 1948, terdapat lebih dari 70 misi pemeliharaan perdamaian PBB dengan lebih dari 120 negara-negara yang ikut berkontribusi dalam kegiatan ini (*Nations, Our History*). Salah satu negara yang ikut terlibat dalam memberikan kontribusi pada pelaksanaan kegiatan ini adalah Indonesia.

Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah terkait juga turut memperhatikan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat (*DPR*) dan presiden seperti yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada Pasal 10.

Dalam melaksanakan Misi Pemeliharaan Perdamaian (*MPP PBB*), Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian yang berasal dari personel Tentara Nasional Indonesia (*TNI*) dan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (*Polri*). Pada 2018, terdapat delapan wilayah Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (*MPP PBB*) yang menjadi tempat para pasukan perdamaian Indonesia menjalankan tugasnya yaitu *MINURSO* (Sahara Barat), *MINUSCA* (Republik Afrika Tengah), *MINUSMA* (Mali), *MONUSCO* (Republik Demokratik Kongo), *UNAMID* (Darfur), *UNIFIL* (Lebanon), *UNISFA* (Abyei) dan *UNMISS* (Sudan Selatan)².

Indonesia mulai aktif berkontribusi dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB sejak tahun 1957. Kontribusi Indonesia dengan terlibat aktif dalam pelaksanaan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (*MPP PBB*) dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Alinea ke-IV yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah misi pemeliharaan perdamaian PBB masih menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun.

² Sastra salsabila_ *kepentingan indonesia melalui keterlibatan formed police unit (fpu) indonesia dalam misi united nations african mission in darfur (unamid) pada 2015-2020*, hal 2-6

Ini diungkapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2015-2019. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 8 arah kebijakan dan strategi politik luar negeri Indonesia pada periode 2015-2019. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara middle power di arena internasional (Indonesia, 2015). Untuk mencapai tujuan ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengukung berbagai strategi, termasuk peningkatan kontribusi Indonesia untuk mencapai "Visi 4.000 Peacekeepers" dan menjadi salah satu dari 10 negara terbesar dalam penyediaan pasukan perdamaian di dunia.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Luar Negeri No 5 Tahun 2015, mencanangkan Visi 4.000 Peacekeepers melalui Peta Jalan Visi 4.000 Personel. Dengan visi ini, Indonesia bertujuan untuk masuk dalam 10 besar negara penyumbang pasukan terbanyak dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Dokumen tersebut merinci gambaran umum dan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai target, yaitu menjadi salah satu dari 10 negara penyumbang pasukan terbanyak, dengan pengiriman total 4.000 personel perdamaian setiap tahunnya, yang diharapkan tercapai pada tahun 2019.³

Visi 4.000 Peacekeepers telah dicetuskan oleh Presiden sejak 20 Maret 2012, dengan tujuan menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh negara terbesar yang menyumbangkan pasukan perdamaian dalam misi

³ ibid

pemeliharaan perdamaian PBB. Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia dalam misi PBB memerlukan perhatian khusus terhadap berbagai aspek.

Dapat dipahami bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa muncul pada tahun 1945, setelah kehancuran Perang Dunia Kedua, dengan satu misi utama: pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. PBB melakukan ini dengan bekerja untuk mencegah konflik; membantu pihak-pihak yang berkonflik membuat perdamaian; penjaga perdamaian; dan menciptakan kondisi untuk memungkinkan perdamaian untuk bertahan dan berkembang. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dipahami bahwa penjaga perdamaian merupakan sebuah teknik yang dirancang untuk menjaga perdamaian, betapa rapuhnya, di mana pertempuran telah dihentikan, dan untuk membantu dalam mengimplementasikan kesepakatan yang dicapai oleh para penjaga perdamaian.

Penjagaan Perdamaian PBB hadir untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang mengalami konflik, menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya perdamaian yang langgeng. Keberadaan penjaga perdamaian terbukti sebagai salah satu alat yang sangat efektif yang dapat digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu negara tuan rumah mengatasi tantangan sulit dari fase konflik menuju upaya perdamaian. Penjaga perdamaian memperoleh keuntungan-keuntungan unik, termasuk legitimasi, pembagian tanggung jawab, serta kemampuan untuk menggerakkan dan menjaga pasukan dan polisi dari berbagai belahan dunia,

serta mengintegrasikannya dengan komponen penjaga perdamaian sipil guna meningkatkan keberhasilan misi yang bersifat multidimensional.

Pasukan penjaga perdamaian PBB memberikan keamanan, dukungan politik dan pembangunan perdamaian untuk membantu negara-negara mencapai transisi awal yang sulit dari konflik ke perdamaian. Konflik merupakan karakteristik yang melekat pada masyarakat dan berlaku secara universal. Karakteristik ini timbul oleh berbagai kondisi seperti kesenjangan ekonomi, perubahan sosial, pembentukan budaya, perkembangan psikologis, dan pengorganisasian dari pihak-pihak yang berkonflik.⁴ Pada perkembangannya, perbedaan-perbedaan tersebut akan semakin jelas dan menjadi ciri-ciri atau karakteristik yang dipersengketakan seperti kelangkaan sumber daya, kesenjangan antar kelompok, serta persaingan terhadap nilai-nilai yang diusung oleh tiap kelompok satu sama lain.

Afrika merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap konflik, baik itu konflik antar-etnis maupun konflik bersenjata. Meskipun kawasan ini kaya akan sumber daya, tetapi tetap mengalami konflik yang berkepanjangan. Salah satu negara di Afrika yang menarik perhatian dunia internasional adalah Sudan, yang telah mengalami konflik antar-etnis selama 17 tahun. Konflik tersebut dipicu oleh tindakan marginalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Sudan terhadap penduduk Darfur dan persaingan atas sumber daya alam.

Darfur, yang terletak di bagian barat Sudan, dihuni oleh lebih dari 30 etnis dengan jumlah penduduk mencapai 6 juta jiwa. Suku Fur, sebagai

⁴ ibid

penduduk lokal yang telah lama menetap di Darfur, berhadapan dengan suku Arab yang merupakan pendatang dan mendiami wilayah Darfur bagian utara dan selatan. Konflik dimulai dari persaingan atas sumber daya alam dan pembagian kekuasaan oleh pemerintah.

Munculnya ketidaksetaraan politik dan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi pemicu munculnya kelompok pemberontak Darfur Liberation Front (DLF). Kelompok DLF menggempur markas pemerintah di kota Golo, Jebel Marra, dengan tuntutan untuk mencapai keadilan, terutama terkait masalah ekonomi dan partisipasi politik yang lebih inklusif. Seiring waktu, kelompok DLF kemudian mengubah namanya menjadi Sudan Liberation Movement (SLM).

Belum stabilnya konflik Darfur membuat misi AMIS di perpanjang. Namun karena kemampuan AMIS tidak optimal serta banyaknya terjadi penyerangan terhadap tentara AMIS oleh kelompok pemberontak dan kurangnya pendanaan mengakibatkan AMIS berada di ambang kehancuran. Pada 2018, terdapat delapan wilayah Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (MPP PBB) yang menjadi tempat para pasukan perdamaian Indonesia menjalankan tugasnya yaitu *MINURSO* (Sahara Barat), *MINUSCA* (Republik Afrika Tengah), *MINUSMA* (Mali), *MONUSCO* (Republik Demokratik Kongo), *UNAMID* (Darfur), *UNIFIL* (Lebanon), *UNISFA* (Abyei) dan *UNMISS* (Sudan Selatan).

Pembentukan UNAMID dipicu oleh konflik yang meletus di Darfur pada Februari 2003. Sumber konflik ini berasal dari diskriminasi dan

ketidakmerataan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat, menyebabkan mereka merasa terpinggirkan. Pertarungan di Darfur melibatkan dua pihak, yaitu kelompok pemberontak Darfur yang tergabung dalam JEM (Justice and Equality Movement) dan SLM/A (Sudan Liberation Movement/Army), melawan pemerintah Sudan yang mengandalkan SAF (Sudan Armed Forces) dan milisi Janjaweed. Apa yang awalnya merupakan pertempuran melawan pemberontak berubah menjadi tragedi pembantaian warga sipil.

Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini menerapkan berbagai taktik serangan, termasuk penggunaan senjata maupun taktik non-senjata seperti yang digunakan oleh milisi Janjaweed, yang menggunakan pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai salah satu strategi dalam konflik tersebut. Selain melakukan pemerkosaan, milisi ini juga merusak dan membakar segala yang bermanfaat bagi penduduk Darfur. Akibat konflik yang berkepanjangan dan dampak merugikan terhadap warga sipil, PBB bekerja sama dengan Uni Afrika, sebuah organisasi regional di Afrika, untuk membentuk misi gabungan yang dikenal sebagai UNAMID.

Misi ini dibentuk dengan tujuan menciptakan dan menjaga perdamaian di Darfur, menggantikan AMIS (African Union Mission in Sudan), yang awalnya dibentuk oleh Uni Afrika. Dewan Keamanan PBB kemudian memberikan mandat kepada United Nations Department of Peacekeeping Operations (*UNDPKO*) untuk melaksanakan operasi gabungan atau operasi hibrida dengan Uni Afrika (African Mission In The Sudan/AMIS), yang

kemudian dikenal sebagai United Nations Mission in Darfur (UNAMID), resmi dimulai pada 1 Januari 2008.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB turut berpartisipasi dalam misi *UNAMID*. Pasukan perdamaian yang ikut serta berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dalam misi ini berasal dari personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dikenal dengan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) atau disebut FPU Indonesia. FPU Indonesia secara resmi terbentuk

melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (*Formed Police Unit/FPU*) Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian di Darfur, Sudan. Setelah secara resmi dibentuk pada 2008, Polri setiap tahunnya selalu mengirimkan pasukan FPU Indonesia ke Darfur untuk ikut serta dalam misi pemeliharaan perdamaian. Dalam rentang waktu periode 2015 hingga periode 2020, Polri telah mengirimkan pasukan FPU Indonesia sebanyak 851 personel.

Pembentukan UNAMID didasari oleh adanya konflik yang terjadi di Darfur pada Februari 2003. Konflik yang terjadi disebabkan oleh adanya diskriminasi yang dialami masyarakat dan pembangunan yang tidak merata sehingga masyarakat merasa terpinggirkan. Para aktor yang terlibat dalam konflik ini melakukan beragam taktik penyerangan baik menggunakan persenjataan maupun non-senjata seperti yang dilakukan oleh milisi Janjaweed yang menggunakan pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya sebagai salah

satu taktik yang digunakan pada konflik ini Akibat terjadinya konflik yang terus-menerus dan dampaknya yang merugikan bagi warga sipil

PBB kemudian bekerja sama dengan Uni Afrika sebagai organisasi regional di Afrika membentuk sebuah misi gabungan yang dinamakan *UNAMID*. *UNAMID* dibentuk dengan tujuan menciptakan dan memelihara perdamaian di Darfur. *UNAMID* merupakan misi yang menggantikan AMIS (The African Union Mission in Sudan) yang dibentuk oleh Uni Afrika.

Pemberian medali PBB terhadap pasukan FPU XI ini didasari atas kontribusi aktif para pasukan perdamaian terhadap kegiatan sosial seperti memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar di Rumah Sakit Golo, menjaga kebersihan lingkungan serta semangat kerja yang tinggi dalam meredam konflik berbasis gender dan juga memberikan rasa aman terhadap wanita dan anak-anak yang terdampak konflik. Hal ini kemudian menjadi bahan pertimbangan utama bagi Sekretaris Jenderal PBB serta Pimpinan *UNAMID* untuk memberikan penghargaan tertinggi berupa medali PBB atau UN Medal bagi pasukan FPU Indonesia. (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, 2020). Pada 2011 Indonesia juga pernah meraih UN Medal yang saat itu dianugerahkan kepada pasukan FPU Indonesia III. Penghargaan ini diberikan atas kinerja serta komitmen yang sangat baik yang dijalankan oleh FPU Indonesia selama bertugas di Darfur. Kemudian di tahun 2018 PBB kembali memberikan Medali PBB kepada FPU Indonesia X yang sedang menjalankan misi di Darfur yang berjumlah 140 personel sebagai bentuk

apresiasi terhadap kinerja para pasukan perdamaian Indonesia yang dinilai baik dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian PBB di Darfur.

Partisipasi Indonesia dalam bergabung dengan misi pemeliharaan perdamaian di luar wilayah negara merupakan komponen integral dari kebijakan luar negeri Indonesia. Pengiriman pasukan perdamaian dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional Indonesia. Dengan berkomitmen untuk secara aktif berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia melalui partisipasi pasukan perdamaian dalam misi pemeliharaan perdamaian di Darfur (UNAMID), peneliti tertarik untuk meneliti aspek kepentingan Indonesia melalui keterlibatan Formed Police Unit Indonesia dalam misi United Nations African Mission in Darfur (UNAMID).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dengan menguraikan konteks dan relevansi penelitian ini, penulis akan melakukan analisis mendalam terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Rumusan masalah yang akan diulas secara cermat adalah: "Bagaimana Keterlibatan Polri Dalam Misi Perdamaian PBB Sebagai Upaya Mendukung Diplomasi Indonesia di Dafur (UNAMID)?" **Dengan merinci pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran dan kontribusi Polri dalam konteks misi perdamaian PBB di Dafur serta bagaimana hal tersebut menjadi bagian integral dari strategi diplomasi Indonesia di tingkat internasional.**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif Keterlibatan Polri Dalam Misi Perdamaian PBB Sebagai Upaya Mendukung Diplomasi Indonesia di Sudan (UNAMID) dengan menyusun pertanyaan penelitian yang dirancang untuk menggali lebih dalam aspek-aspek kritis yang terkait dengan peran Polri dalam konteks misi perdamaian tersebut. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menjawab pertanyaan penelitian dengan merinci dinamika keterlibatan Polri, strategi yang diterapkan, serta dampak positif yang dihasilkan oleh peran kepolisian dalam mendukung upaya diplomasi Indonesia di wilayah konflik Sudan, khususnya dalam kerangka UNAMID.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dalam kajian studi hubungan internasional, khususnya dalam Diplomasi Indonesia di Afrika Tengah, Manfaat dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada peningkatan wawasan dalam kajian studi hubungan internasional, terutama dalam konteks Diplomasi Indonesia di Afrika Tengah, tetapi juga mencakup kontribusi signifikan dalam mengenali, menganalisis, dan menginterpretasikan dinamika kompleks yang melibatkan peran Polri dalam Misi Perdamaian PBB di Sudan (UNAMID). Disamping itu penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi perkembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1.5 Sistemmatika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ilmiah ini, serta agar pembahsan fokus pada pokok permasalahan dan tidak elebar ke permasalahan lain yang terlalukompleks maka penulis memebuat sistimatika penulisan karya ilmiah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini mejelaskan menegenai latar belakang, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan sistem matika penulisan.

- **BAB II KERANGKA KONSEPTUAL**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai, penelitian terdahulu, kerangka teoritis yang relevan dalam penelitian ini.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian , teknik pengumpulan data kualitatf deskrtif dan analisis data serta aspek doemsi dan parameter

- **BAB IV STRATEGI PERTAHANAN DAN DIPLOMASI POLRI
DALAM KONFLIK DARFUR**

Berisi tetentang pembahsa dan hasil peneltian yang akansesuaikan dengan rumusan masalah dan dengan menggunakan pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif.

- **BAB V KESIMPULAN**

Berisi pentutup dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Kesimpulan diambil dari pembahasan hasil analisis yang diteliti.

Kesimpulan tersebut berisi jawaban atas pertanyaan penelitian.

Kemudian adapun saran-saran dari penulis di bab ini

